

Penyuluhan Hukum Pemberlakuan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kohabitasi di Desa Nekbaun

Tontji Christian Rafael¹, Fransina Pattiruhu², Yohana Lince Aleng³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia
E-mail : fransinglory@gmail.com

Abstrak

Kohabitasi atau "kumpul kebo" merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan menjadi sorotan dalam masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Perbuatan ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 412 yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat menjadi salah satu lokasi pengabdian oleh karena masih minim pengetahuan dan pemahaman tentang pemberlakuan larangan kohabitasi. Dengan demikian maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemberlakuan Pasal 412 KUHP sehingga masyarakat menjadi sadar hukum. Kegiatan ini dilakukan menggunakan metode penyuluhan hukum dengan memaparkan materi dan diskusi secara interaktif yang di ikuti oleh 50 (lima puluh) peserta di Desa Nekbaun. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum peserta terhadap pemberlakuan Pasal 412, prosedur penegakan dan sanksi pidannya. Hal ini membuktikan bahwa melalui penyuluhan hukum berbasis komunitas secara efektif mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perbuatan kohabitasi dan implikasinya.

Kata Kunci : Kohabitasi, Pasal 412 KUHP Nasional, Penyuluhan Hukum

Abstract

Cohabitation, or "kumpul kebo", is a social phenomenon that often attracts public attention because it contradicts moral values. This act has been regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) in Article 412 which expressly states that this act is a criminal offense. Nekbaun Village, West Amarasi District, was selected as one of the locations for community service activities due to the community's limited knowledge and understanding of the implementation of the prohibition on cohabitation. Thus, this community service activity aims to increase knowledge and understanding of the implementation of Article 412 of the Criminal Code in order to foster legal awareness among residents. This activity was carried out using a legal counseling method by presenting material and interactive discussions. It was attended by 50 (fifty) participants in Nekbaun Village. The results showed an increase in the participants' knowledge, understanding, and legal awareness regarding Article 412, including its enforcement procedures and criminal sanctions. This demonstrates that community-based legal counseling is effective in improving public knowledge and understanding of cohabitation and its legal implications.

Keywords: Cohabitation, Article 412 of the National Criminal Code, Legal Counseling

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kohabitasi tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga tidak diakui secara hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tersebut, maka suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu syarat agama, yuridis, dan sosiologis. Syarat agama, dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kata “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah (Waluyo, 2020). Syarat yuridis bahwa perkawinan harus didasari kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga dan kesepakatan itu haruslah dicatat dalam akta perkawinan. Syarat sosiologis yaitu perkawinan itu harus Bahagia dan kekal kecuali maut memisahkan. Namun syarat ini hanya dapat dibuktikan oleh waktu berlangsungnya perkawinan dan akibat dari perkawinan yang tidak rukun dan tidak Bahagia. Dapat menjadi alasan terjadinya perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan apabila syarat agama dan syarat yuridis tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum. Syarat agama dan yuridis dari perkawinan bersifat kumulatif artinya sahnya perkawinan haruslah memenuhi kedua syarat tersebut. Akan tetapi seringkali dalam masyarakat di jumpai hidup bersama suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah karena tidak terpenuhi syarat agama dan yuridis. Hidup bersama suami-istri tanpa didasari perkawinan yang sah sering disebut kohabitasi atau kumpul kebo dan bagi sebagian masyarakat di maknai sebagai perbuatan yang negative karena pola hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, identic dengan seks di luar Lembaga perkawinan (Ekon et al., 2025).

Kohabitasi yaitu tinggal bersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa menjadi pasangan suami istri secara sah menurut hukum. Secara singkat berarti hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dianggap tidak sejalan dengan norma budaya nasional dan dianggap sebagai perilaku yang tercela menurut ajaran agama yang melarang zina karena fakta bahwa, meskipun mereka tinggal bersama dan menjalin hubungan yang mirip dengan keluarga, mereka tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah (Putri & Junaidy, 2025) Kohabitasi menjadi salah satu perbuatan yang dimasukkan kedalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk peluasan dari delik kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini (Lase et al., 2025) Kohabitasi di atur pada Pasal 412 KUHP yang menegaskan bahwa : *"Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."* Dengan pemberlakuan Pasal 412 KUHP ini maka secara otomatis mengikat seluruh warga masyarakat untuk mematuhi dan akibat dari perbuatan tersebut di beri sanksi. Untuk itu kami selaku tim Pengabdian merasa terdorong untuk melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat yaitu di Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan pemahaman mendalam bahwa terhadap fenomena kumpul kebo telah ada regulasi hukum bagi para pelaku kumpul kebo maupun kepada seluruh warga masyarakat.

2. METODE

Kegiatan dilaksanakan pada 17 April 2026 di Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat warga masyarakat yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah karena terhambat oleh berbagai alasan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap sebelum kegiatan

Tahap ini merupakan tahapan awal kegiatan yang meliputi:

- a. Survei awal dengan melakukan survei ke lokasi penyuluhan Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang serta melakukan pendekatan dengan Kepala Desa dan perangkat Desa.
- b. Permohonan persetujuan pelaksanaan penyuluhan hukum dari Dekan Fakultas Hukum UKAW kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa memberikan persetujuan pelaksanaan pada tanggal 17 April 2026, jam 10.00 – selesai.
- c. Penyusunan materi penyuluhan yang meliputi slide dan hard copy bagi peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada peserta yaitu Pemberlakuan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kohabitasi. Penyuluhan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Peresentasi
Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Pemberlakuan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kohabitasi dan prosedur penegakan hukum tindak pidana kohabitasi.
- b. Diskusi dan Tanya Jawab
Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta guna melatih dan mengembangkan keberanian untuk mengemukakan pendapat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di lakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu pengantar penyuluhan oleh ketua tim pengabdian Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum dan penyampaian materi oleh salah satu anggota tim yakni Yohana Lince Aleng, SH.,MH.

1. Pengantar Penyuluhan Oleh Ketua Tim Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim pegabdian dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dengan tahapan yang dimulai dari menyampaikan tema kegiatan, tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian dengan judul: Penyuluhan Hukum: “Pemberlakuan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kohabitasi Di Desa Nekbaun”. Sasaran dari penyuluhan ini yaitu 50 (lima puluh) orang warga masyarakat sebagai perwakilan dari Desa Nekbaun dan dapat menjadi perpanjangan informasi kepada warga masyarakat lainnya. Berikut ini foto tim pengabdian bersama peserta penyuluhan:



Gambar 1. Foto Tim Pengabdian Bersama Peserta

Pemilihan 50 (lima puluh) peserta dalam penyuluhan hukum ini dengan harapan kesadaran dan kepatuhan dapat ditegakkan oleh warga masyarakat dan dapat menjadi suatu kekuatan bahwa apa yang disampaikan dapat menyebar bagi warga masyarakat lainnya. Supremasi hukum hanya dapat ditegakkan apabila masyarakat memiliki kesadaran dan budaya patuh terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ideal tersebut dapat dirintis melalui sosialisasi, yaitu upaya sistematis dalam menyebarkan informasi serta pemahaman mengenai norma-norma hukum. Tim pengabdian mengharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum tentang kohabitasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya." Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan penyampaian tema, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang disampaikan ketua tim pengabdian Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum (Gambar 2.)



Gambar 2. Foto Pengantar Oleh Ketua Tim Pengabdian

Pada awal kegiatan penyuluhan hukum ketua tim pengabdian Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum, menyampaikan bahwa hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah disebut dengan istilah "kohabitasi" atau "kumpul kebo". Perbuatan ini bagi sebagian masyarakat dipandang perbuatan pidana karena dipandang identik dengan hubungan seks di luar ikatan perkawinan. Namun kohabitasi atau kumpul kebo tidak digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (Staatsblad 1915 No. 723) produk Hindia Belanda yang kembali diberlakukan di era Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dengan adanya perubahan UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP menjadi UU No. 1 Tahun 2023 yang akan di berlakukan pada 2 Januari 2026, maka perbuatan kohabitasi/kumpul kebo ditetapkan sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional yang menetapkan "setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".

2. Penyampaian Materi

Penyampaian materi di sampaikan oleh salah satu anggota tim yaitu Yohana Lince Aleng, S.H, M.H selama 20 (dua puluh) menit yang di lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh Narasumber



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab Oleh Peserta Penyuluhan

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh tim pengabdian terdiri dari 2 (dua) hal yakni 1) Pemberlakuan Pasal 412 KUHP dan 2) Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Kohabitasi. Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Kohabitasi

Istilah “kohabitasi” atau “kumpul kebo”, atau istilah asing disebut “*samen leven*”, “*living in non-matrimonial union*”, “*conjugal union*”, atau “*cohabitation.*”, Perbuatan ini bagi sebagian masyarakat dipandang perbuatan pidana karena dipandang identik dengan hubungan seks di luar ikatan perkawinan (Ilmi et al., 2025) Namun kohabitasi atau kumpul kebo tidak digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht voor* Indonesia (Staatsblad 1915 No. 723) produk Hindia Belanda yang kembali diberlakukan di era Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari perspektif hukum pidana, kohabitasi dikaitkan dengan delik kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama hanya mengatur tentang perzinahan pada Pasal 284, yang menyatakan bahwa tindak pidana zina terjadi apabila salah satu atau kedua belah pihak masih terikat perkawinan sah. Artinya, kohabitasi antara dua orang dewasa yang belum menikah tidak masuk dalam kategori zina menurut KUHP lama. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), lingkup tindak pidana kesusilaan diperluas. Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP baru mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dapat dipidana apabila ada pengaduan dari suami, istri, atau orang tua. Dengan demikian, kohabitasi dapat masuk ke dalam delik aduan yang berdampak pidana (Ramadhany & Winarto, 2025)

Ketentuan Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional yang menetapkan “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar terbuktinya Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional ini adalah setiap orang dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Menurut Pasal 145 KUHP Nasional bahwa setiap orang adalah orang perorangan, termasuk korporasi, namun setiap orang yang dimaksudkan dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional hanya mencakup orang perorangan sekurangnya seorang pria dan wanita yang memiliki kemampuan bertanggungjawab di hadapan hukum dan tidak termasuk korporasi sebab korporasi tidak dapat melakukan perkawinan. Unsur selanjutnya dari tindak pidana kohabitasi adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan artinya hidup bersama sebagai suami istri tanpa memenuhi syarat agama dan yuridis sahnya perkawinan. Syarat agama yang tidak terpenuhi artinya kepercayaan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat yuridis artinya hidup bersama sebagai suami istri tidak dicatat dalam akta perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan juga termasuk perkawinan yang hanya memenuhi hukum adat perkawinan tanpa memenuhi syarat agama dan yuridis sahnya perkawinan. Oleh karena itu Pasal 412 KUHP Nasional ini melarang pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur substansi yang bertentangan dengan pasal ini, kecuali terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa (Hiariej & Santoso, 2025)

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kohabitasi atau dapat berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahkan perkawinan yang hanya memenuhi syarat agama atau dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa melaporkan kepada pejabat pencatat perkawinan untuk dicatat sebagai syarat yuridis sahnya perkawinan, termasuk juga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 404 KUHP Nasional. Pasal 404 KUHP Nasional menetapkan “setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah undang-undang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.

b. Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Kohabitasasi

Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional menegaskan bahwa : "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. Dengan demikian bahwa tindak pidana kohabitasasi dapat di proses jika ada pengaduan dari yang berhak. Pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pihak yang berkepentingan atau korban yang merasa dirugikan dalam tindak pidana kohabitasasi dan diberikan hak untuk membuat pengaduan telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional yakni suami atau istri dari salah satu atau kedua pelaku kohabitasasi yang sudah terikat perkawinan yang sah atau orang tua atau anak dari pelaku kohabitasasi yang belum terikat perkawinan sah.

Ketentuan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional menunjukkan bahwa tindak pidana kohabitasasi merupakan delik aduan absolut artinya dapat atau tidak dapatnya proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kohabitasasi tergantung pada ada atau tidaknya pengaduan dari suami atau istri bagi pelaku yang sudah terikat perkawinan yang sah atau orang tua atau anak pelaku yang belum terikat perkawinan yang sah. Sebaliknya pengaduan yang dilakukan oleh pihak lain, selain yang ditetapkan dalam undang-undang maka tindak pidana kohabitasasi tidak dapat diproses menurut hukum. Pengaduan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana kohabitasasi ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyidik dalam bentuk lisan atau tertulis. Pengaduan lisan adalah pengaduan yang disampaikan atau dicatat oleh penyidik dan setelah selesai dibacakan atau disuruh baca kembali oleh pengadu dan setelah disetujui olehnya lalu ditanda tangani serta kepada pengadu diberikan surat tanda terima pengaduan. Sebaliknya pengaduan tertulis adalah pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh pengadu kepada penyidik. Pengaduan ini kemudian diagendakan oleh penyidik dan wajib memberikan surat tanda bukti penerimaan pengaduan itu kepada pengadu (Prinst, 2002)

Satuan kerja (Satker) Pengembangan Fungsi Penyidikan pada Mabes POLRI atau SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) pada Kepolisian Daerah (POLDA) atau SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) pada Kepolisian Resort atau Sektor, merupakan bagian atau kesatuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan. Setelah menerima pengaduan maka selanjutnya dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi dan apabila dinilai layak maka akan dibuat laporan polisi untuk diserahkan kepada Kesatuan Reserse dan Kriminal dan surat tanda terima laporan diberikan kepada pengadu. Setelah menerima laporan dari Satker Mabes POLRI atau SPKT POLDA atau SPK POLRES/POLSEK segera melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi, pengadu dan teradu dimintai keterangan/klarifikasi. Permintaan keterangan dalam proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diadukan, termasuk peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana.

Apabila menurut hasil gelar perkara, ternyata tidak termasuk peristiwa pidana maka hal itu disampaikan kepada pengadu melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan proses penyelidikan pengaduan itu dihentikan, sedangkan apabila ternyata peristiwa yang diadukan termasuk peristiwa pidana maka hal itu disampaikan pula kepada pengadu melalui SP2HP dan hasil penyelidikan dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik melalui 3 (tiga) tahapan yakni i) pencarian dan pengumpulan bukti; (ii) membuat terang peristiwa pidana dan (iii) menetapkan tersangka. Pencarian dan pengumpulan alat bukti dilakukan melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli serta penyitaan terhadap surat-surat yang relevan dengan peristiwa pidana yang diadukan. Berdasarkan hasil pencarian dan pengumpulan bukti berupa keterangan saksi, ahli dan surat-surat maka dapat membuat terang peristiwa pidana itu dan sebagai dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHP menetapkan bahwa

tersangka adalah seorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP maka penetapan tersangka haruslah didasari bukti permulaan yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas. Bukti permulaan yang cukup secara kuantitas artinya penetapan tersangka haruslah didasari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP yakni sekurang-kurangnya telah diperoleh 2 (dua) orang keterangan saksi ditambah keterangan ahli atau surat, sedangkan secara kualitas keterangan saksi, ahli atau surat yang dimiliki penyidik haruslah relevan dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Hasil penyidikan yang telah selesai selanjutnya dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan apabila menurut penuntut umum bahwa berkas perkara itu telah lengkap maka penuntut umum menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara itu ke pengadilan guna diperiksa dan diadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Prosedur pemeriksaan di sidang pengadilan, khusus terhadap tindak pidana kohabitasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan biasa. KUHP tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara-perkara apa saja yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, namun demikian dapat diterangkan bahwa acara pemeriksaan biasa adalah semua perkara diluar perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat (Stephani, 2025) Pemeriksaan biasa dimulai dari pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap keberatan terdakwa dan putusan sela hakim. Putusan sela adalah putusan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan amar putusan sela itu dapat berupa mengabulkan keberatan terdakwa atau menolak keberatan terdakwa. Apabila putusan sela mengabulkan keberatan terdakwa maka penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu selambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkannya putusan sela dan putusan sela pengadilan dapat berupa menguatkan putusan sela pengadilan negeri atau membatalkan putusan sela pengadilan negeri dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Apabila putusan sela pengadilan tinggi menguatkan putusan sela pengadilan negeri maka perkara itu dianggap selesai tetapi penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan sesuai pertimbangan hakim dan mengajukan lagi perkara itu ke pengadilan, sedangkan jika putusan sela pengadilan tinggi membatalkan putusan sela pengadilan negeri maka perkara itu dilanjutkan kembali pemeriksaannya oleh pengadilan negeri dalam tahap pemeriksaan pokok perkara.

Pada tahap pemeriksaan pokok perkara, penuntut umum dibebani pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan surat, sedangkan terdakwa berhak untuk mengajukan bukti-bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan diri dari surat dakwaan penuntut umum. Setelah acara pembuktian maka penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana dan selanjutnya terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, penuntut umum mengajukan replik dan terdakwa mengajukan duplik. Tahapan berikutnya adalah penjatuhkan putusan pengadilan negeri oleh hakim yang amarnya berupa pemidanaan, bebas murni atau lepas dari segala tuntutan hukum. Khusus untuk tindak pidana kohabitasi, putusan pengadilan negeri dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi tetapi tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman pidana paling lama hanya 6 (enam) bulan penjara atau denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini sebagaimana di atur dalam pengaturan undang-undang Mahkamah Agung terdapat aturan yang menentukan tentang perkara yang dikecualikan dan tidak bisa dimintakan permohonan kasasi yaitu antara lain perkara pidana yang ancaman pidana atau hukumannya berupa penjara paling lama satu tahun atau kurang dari satu tahun atau perkara yang pidananya hanya diancam ganti rugi, perkara tata usaha negara yang sasaran gugatannya adalah berupa keputusan yang diberikan oleh pejabat daerah yang jangkauan dari keputusan tersebut berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan dan putusan tentang praperadilan (*Withania & Mahyani, 2021*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pengabdian Di Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian Fakultas Hukum UKAW Di Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang disambut baik oleh Kepala Desa, perangkat desa dan warga masyarakat yang dapat menyebarkan informasi lebih lanjut bagi warga masyarakat yang lain.
2. Pemberlakuan Pasal 412 KUHP Nasional merupakan tindakan positif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan kohabitasi di masyarakat. Tindakan pidana kohabitasi atau kumpul kebo merupakan delik aduan absolut artinya dilakukan atau tidak dilakukannya proses hukum terhadap pelaku, tergantung kepada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan yang sah atau orang tua atau anak bagi pelaku yang belum terikat perkawinan yang sah.
3. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum peserta terhadap pemberlakuan Pasal 412 dan sanksi pidannya. Hal ini membuktikan bahwa melalui penyuluhan hukum berbasis komunitas secara efektif mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perbuatan kohabitasi dan implikasinya

DAFTAR REFERENSI

- Ekon, Y. M. P., Rafael, T. C., Pattiruhu, F., & Ndaomanu, F. (2025). Penyuluhan Hukum: Hidup Bersama sebagai Suami Istri Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Perspektif Hukum Pidana. In Jurnal Pengabdian Masyarakat (Vol. 5, Number 1).*
- Hiariej, E. O. S. ., & Santoso, Topo. (2025). Anotasi KUHP nasional. Rajawali Pers.*
- Ilmi, M., Jannah, M., & Rahman, M. (n.d.). Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code. Retrieved <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>*
- Lase, A. G., Zulyadi, R., & Mubarak, R. (2025). Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), 14–22. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6065>*
- Prinst, D. (2002). Hukum Acara Pidana : dalam Praktik .*
- Putri, D. M., & Junaidy, A. B. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru. 3(4), 452–461. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17594893>*
- Ramadhany, N. A., & Winarto, I. H. (2025). Kohabitasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tantangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.*
- Stephani, S. (2025). "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar." Sumbang12 Law Journal 3.2 (2025): 312-324.*
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Withania, A. V., & Mahyani, A. (2021). Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan. ADALAH, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>*
- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHAP Nasional.